

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber data yang bersifat sekunder. Adapun penelitian terdahulu sebagai sumber data sekunder berguna untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan acuan oleh peneliti dalam mengetahui sudut pandang yang hubungan dengan tema riset yang akan dilakukan

Penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini yaitu penelitian dari (Aang Solahudin Anwar 2019) dengan judul penelitian yaitu “Analisis Kebijakan Pembangunan Olahraga Jawa Barat (studi kasus dibidang Kebudayaan Olahraga)”. Riset ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi fenomenologi. Adapun pendekatan yang dilakukan yaitu meliputi kajian literature, wawancara, dan studi lapang dengan memperhatikan 4 indikator model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: (1) Adanya struktur pembinaan olahraga pada usia dini di Provinsi Jawa Barat telah dilakukan hampir di masing-masing kabupaten hal tersebut ditandakan dengan adanya Pusat Latihan Pelajar (PLP) di masing-masing Kabupaten/Kota. (2) Event kejuaraan olahraga di Jawa Barat telah dilakukan secara berjenjang hal tersebut yang kemudian telah menjadi suatu tradisi yang membuahkan prestasi bidang olahraga bagi Provinsi Jawa Barat. (3) Dari segi SDM pada pembinaan olahraga masyarakat di Jawa Barat dilaksanakan dengan menggandeng tenaga ahli Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) oleh sebab itu terwujudnya edukasi dan *sharing* informasi tentang pentingnya olahraga bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu penelitian oleh (Samsuryani 2020). Penelitian tersebut berjudul “Peran Dinas Olahraga dan Kepemudaan Kabupaten Bone pada Pembinaan Olahraga Tradisional dengan Perspektif UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional”. Metode yang dipakai yaitu metode kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Teori Edward III tentang model implementasi digunakan guna mendukung penelitian tersebut. Adapun temuan dalam penelitian tersebut yaitu peran dinas olahraga dan kepemudaan Kabupaten Bone untuk

melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di Kabupaten Bone telah melibatkan dan melalui rangkaian strategi yang ada di lingkungan masyarakat. Strategi tersebut antara lain melalui pendekatan jalur organisasi kepemudaan, pendekatan jalur masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, dan pendekatan jalur lingkup lembaga pemerintah maupun lembaga pendidikan. Meskipun demikian ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pembinaan tersebut. Faktor penghambatnya seperti masih kurangnya minat dan partisipasi masyarakat dalam perlombaan olahraga tradisional, dan masih minimnya anggaran pemerintah dalam melaksanakan festival maupun event-event perlombaan olahraga tradisional.

Penelitian terdahulu lainnya yang memiliki bahasan serupa dengan penelitian ini yaitu karya (Rahadian 2021) dengan judul penelitian tersebut yaitu “Gerakan *Sport For All* sebagai faktor Keberhasilan Olahraga di Indonesia”. Riset tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan deskriptif eksploratif. Sedangkan dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik *qualitative purposive sampling* dengan 8 responden yang meliputi pejabat publik, akademisi, atlet hingga masyarakat. Penelitian tersebut melihat adanya 4 indikator menurut Edward III dalam melihat proses implementasi kebijakan. Temuan dalam penelitian tersebut yaitu adanya sikap pemangku kebijakan dalam melakukan penetapan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) merupakan upaya dari perwujudan gerakan *Sport For All*. Kemudian dari segi struktur birokrasi adanya upaya menyatukan proses pembinaan dan pengembangan sistem olahraga nasional di Indonesia agar dapat berkelanjutan. Selain itu, Adanya perubahan paradigma yang sebelumnya yaitu ‘pengembangan olahraga’ menjadi ‘pengembangan melalui olahraga’ bermanfaat bagi banyak bidang di masyarakat seperti bidang kualitas hidup masyarakat dan juga dari segi perekonomian masyarakat sekitar. Oleh sebab itu gerakan *Sport For All* perlu terus dikembangkan agar menjadi pembangkit budaya olahraga masyarakat Indonesia

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian oleh (Fursan Jehdeng 2021), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kampung Kubang Samae Desa Tanon, Kecamatan Mayor Thailand Selatan”. Penelitian tersebut menggunakan

metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi empiris lokasi penelitian. Indikator penilaian yang digunakan dalam melihat proses implementasi kebijakan dalam penelitian tersebut yaitu model George Edward III yang melihat 4 variabel utama tahapan implementasi kebijakan. Sedangkan hasil dari penelitian tersebut yaitu adanya korelasi hubungan antara pelaksanaan kebijakan dari pemerintah desa dengan tingkat partisipasi masyarakatnya. Semakin baik implementasi kebijakan dari pemerintah setempat maka semakin tinggi juga peningkatan partisipasi masyarakatnya. Oleh sebab itu diharapkan pemerintah desa Tanon Selatan Thailand dapat merencanakan program maupun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penelitian terdahulu lainnya yang serupa dengan tema penelitian ini yaitu penelitian oleh (Surani & Prathama, 2024), dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Prestasi”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan pemerintah oleh KONI Kota Surabaya pada pembinaan prestasi cabang olahraga judo. Model Implementasi Edward III digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu peraturan daerah Jawa Timur nomor 12 Tahun 2012 sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan oleh Koni Kota Surabaya sedangkan pada 4 indikator model implementasi Edward III ditemukannya adanya hambatan pada indikator komunikasi dan sumberdaya. Pada poin komunikasi ditemukan adanya proses pembinaan prestasi yang hanya dibebankan pada induk cabang olahraga tersebut dalam hal ini yaitu PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia) Kota Surabaya, sedangkan koni Kota Surabaya hanya menjalankan fungsi pengawasan kinerja saja. Sedangkan pada poin sumberdaya yaitu ditemukannya sarana dan prasarana yang terbatas guna mendukung pembinaan prestasi cabang olahraga judo di Kota Surabaya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, adanya beberapa perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut yaitu lokasi penelitian maupun bentuk kebijakan yang diteliti. Penelitian ini berfokus untuk melihat kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Kejuaraan Antarkampung yang di selenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga

Republik Indonesia Republik Indonesia (KEMENPORA RI) dalam mendukung terselenggaranya olahraga masyarakat yang terorganisir.

2.2. Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan suatu istilah yang berakar terhadap ilmu sosial politik. Sejatinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakatnya merupakan kebijakan yang berorientasi terhadap kepentingan umum (publik). Istilah kebijakan sendiri telah sering disebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan publik sendiri pada dasarnya dimaknai sebagai suatu bentuk atau upaya pemerintah yang disusun dengan tujuan melaksanakan tugas dalam mengatur wilayah pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan (Anggara, 2014).

Kebijakan publik hadir untuk menjawab problematika yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu terbentuknya suatu kebijakan publik berlandaskan pada kebutuhan masyarakat secara umum dan bersifat luas. Dalam penerapannya di lapangan, kebijakan publik merupakan sebuah produk yang dihasilkan melalui mekanisme politik dalam suatu sistem pemerintahan, yang terkandung upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara

Sedangkan perkembangan studi kebijakan sendiri dimulai pada tahun 1970-an didasarkan pada pemikiran Harold D. Laswell. Ia mengatakan bahwa kebijakan publik yaitu “suatu program yang diorientasikan dengan tujuan, nilai dan praktik tertentu untuk mencapai keinginan bersama” Menurut Thomas R Dye seperti yang dikutip dalam Taufiqurohman (2014 : 49) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (Taufiqurohman, 2014). Konsep dari Thomas Dye tersebut menunjukkan bahwa jika pemerintah telah menentukan untuk melakukan sesuatu tentu memiliki tujuan karena kebijakan publik ialah “suatu tindakan” oleh pemerintah. Begitu juga apabila pemerintah menentukan tidak melakukan sesuatu, itu juga ada tujuannya tersendiri.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu wadah yang telah dirancang dengan begitu sistematis dan terstruktur oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam

mengakomodir kebutuhan dan sarana dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

2.3. Implementasi kebijakan .


Dilihat dari segi etimologis, definisi implementasi berdasarkan Webster seperti dikutip oleh Solichin (2012:135) ia menyebutkan bahwa implementasi merupakan “*to implementation*” (mengimplementasikan) yaitu “*to provide means for carrying out*” (menyediakan sesuatu yang bertujuan dalam hal pelaksanaan sesuatu); “*to give practical effect to*” (menimbulkan pengaruh pada suatu hal)”. Implementasi memiliki arti sebagai penyedia sarana prasarana dalam pelaksanaan sesuatu yang dapat menimbulkan akibat dan dampak pada suatu hal. Bardach sebagaimana dalam oleh Agustino (2006:138) menyebutkan bahwa;

“Kebijakan dan inisiatif publik hanya perlu diimplementasikan agar terlihat bagus di atas kertas. Lebih sulit untuk menuangkannya ke dalam frasa dan slogan yang menarik bagi para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya. Dan melaksanakannya dengan cara yang menyenangkan semua orang- termasuk orang-orang yang Anda anggap sebagai klien Anda- jauh lebih sulit”.

Implementasi kebijakan dikatakan sebagai salah satu unsur penting dalam rangkaian sebuah kebijakan dikarenakan proses implementasi tersebut merupakan perwujudan dari kebijakan yang telah ditetapkan yang kemudian menyentuh langsung permasalahan di lingkungan masyarakat. Sebuah kebijakan publik tersebut harus diimplementasikan agar publik dapat merasakan tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan agar kebijakan tersebut dapat berjalan untuk mencapai tujuannya. Pada tahapan implementasi kebijakan, ada 2 (dua) cara yang biasa dipilih oleh pejabat pemangku kebijakan tersebut. Pilihan tersebut yaitu menerapkan kebijakan tersebut dalam bentuk program atau menerapkan kebijakan tersebut dalam bentuk formulasi kebijakan turunannya (Sabarudin, 2018). Kebijakan yang telah diturunkan menjadi sebuah program kemudian dari program tersebut diciptakanlah berbagai kegiatan yang mendorong tercapainya tujuan dari program tersebut. Contoh dari turunan kebijakan terkait pengembangan olahraga masyarakat dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. Implementasi Kebijakan Pembudayaan Olahraga




Sumber: dokumen rencana program Kemenpora tahun 2023

Menurut George Edward III (1980 : 1) implementasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai sebuah tujuan dari kebijakan tersebut dibuat. Ia juga menyebutkan ada 4 (empat) variabel utama yang dapat dilihat dalam proses pengimplementasian kebijakan. Ke 4 (empat) variabel tersebut antara lain yaitu: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Birokrasi. Masing-masing variabel tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam melihat bagaimana proses implementasi kebijakan dilaksanakan.

Melalui pendekatan yang holistik, model Edward III membantu mengidentifikasi apa saja yang mempengaruhi hasil dari proses implementasi kebijakan. Dengan memperhatikan semua dimensi yang terlibat, para pembuat kebijakan dapat merencanakan strategi implementasi yang lebih efektif dan terarah. Selain itu, model ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi proses implementasi selama berlangsung, memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang diinginkan. Model implementasi George Edward III dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. Model Implementasi Kebijakan George Edward III



Sumber: George III Edward: *Implemeting public policy*, 1980

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa implementasi sebuah kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel pendukung. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel tersebut yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edward III yang dikutip oleh Joko (2010:97) Proses implementasi dari sebuah kebijakan akan berjalan dengan optimal dan efektif jika semua pemangku kebijakan tersebut dapat mengetahui dan memahami bagaimana ukuran-ukuran, maupun indikator dari capaian atau tujuan sebuah kebijakan itu dibuat. Penyatuan pemahaman dan kejelasan dari ukuran dan tujuan kebijakan tersebut yang perlu dicapai oleh seluruh aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

Menurut Edward III dalam Wahab (2020:152) diperlukan adanya konsistensi atau ketetapan dari ukuran dasar dan tujuan untuk dikomunikasikan agar para pemangku kebijakan atau (*Policy Maker*) mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Selain itu informasi yang tidak sesuai juga akan berdampak terhadap interpretasi yang tidak sesuai. Maka dari itu agar proses implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan keputusan harus memahami apa yang akan mereka jalankan. Menurut Edward III dalam Solichin (2020:152)

setidaknya ada 3 poin utama yang yang harus diperhatikan agar proses komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 3 hal tersebut yaitu:

a. Transmisi (*Transmission*)

Transmisi menurut Edward III dalam Wahab (2020) merupakan tahapan proses perpindahan maupun pengiriman pesan dan informasi dari satu tempat atau individu ke tempat atau individu lainnya. Perpindahan informasi tersebut bertujuan agar informasi yang dimiliki oleh pemangku kebijakan dapat tersalurkan kepada para pelaksana kebijakan (implementor)

b. Kejelasan (*clarity*)

Kejelasan berkaitan dengan informasi yang transmisikan oleh pelaksana kebijakan atau program dari pemangku kebijakan (*policy maker*) haruslah jelas agar saat tahapan eksekusi atau implementasi kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan atau kerancuan. Pada kondisi lainnya ketidakjelasan tersebut dapat menjadi celah dalam menyelewengkan tujuan yang akan dicapai dengan kebijakan tersebut

c. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi informasi berkaitan dengan ketetapan sebuah perintah yang diberikan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan karena jika perintah yang diberikan berubah-ubah maka akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Selain faktor informasi, Menurut Edward III pada Widodo (2010:98) faktor sumberdaya juga berpengaruh terhadap proses pengimplementasian kebijakan. Informasi yang mencukupi akan tetapi jika tidak imbangi dengan adanya sumberdaya yang mendukung akan berpengaruh terhadap proses pengimplementasian

kebijakan itu sendiri. . Edward III dalam Widodo (2010:98) menjelaskan sumberdaya pada implementasi kebijakan meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumberdaya manusia

Menurut Edward III dalam Firdaus (2019) sumber daya orang sebagai pelaksana kebijakan yang tidak memadai dari segi kuantitas dan kapasitas akan berpengaruh pada tidak terlaksananya kegiatan secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan monitoring dengan baik. Apabila jumlah staf pelaksana terbatas maka hal yang harus dilakukan yaitu meningkatkan skill kemampuan menjalankan program. Maka dari itu diperlukan adanya manajemen SDM agar dapat meningkatkan kinerja program.

Edward dalam Widodo (2010:98) juga mengatakan *“No matter how precisely they are communicated or how transparent and uniform the implementation instructions are, if the staff members in charge of enforcing the policies are not equipped with the necessary tools, the implementation will not be successful”* hal tersebut berarti sumberdaya manusia sebagai pelaksana memegang peranan penting dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut.

b. Sumberdaya anggaran

Sumberdaya anggaran berkaitan dengan faktor yang akan menentukan bagaimana kebijakan tersebut di implementasikan. Edward III dalam Solichin (2020) mengatakan bahwa *“The acquisition of suitable facilities is hampered by citizen opposition and fiscal constraints. This in turn restricts the level of service quality that implementors can offer the general population”* berdasarkan penjelasan tersebut dimaknai bahwa terbatasnya anggaran yang dimiliki

maka berkaitan juga dengan kualitas implementasi kebijakan yang akan terbatas.

Menurut Edward III terbatasnya anggaran juga akan berpengaruh terhadap insentif yang akan diberikan kepada pelaksana teknis kebijakan akan terbatas juga dan hal tersebut akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan program dari kebijakan. Edward III pada Firdaus (2019) juga mengatakan bahwa selain program tidak dapat berjalan maksimal, keterbatasan anggaran akan berpengaruh juga pada rendahnya sikap pelaksana kebijakan (Firdaus Idos, 2019)

c. Sumberdaya informasi

Selain sumberdaya manusia dalam melaksanakan program, menurut Edward III dalam solichin (2020) informasi juga merupakan salah satu sumberdaya penting bagi terlaksananya sebuah kebijakan. Setidaknya ada dua bentuk informasi yang mendukung dari terlaksananya sebuah program. Antara lain informasi tentang tata cara menjalankan sebuah kebijakan atau program dan informasi yang berisikan data penunjang yang meliputi segala peraturan seperti peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Minimnya informasi dan pengetahuan dari pelaksana dalam menjalankan sebuah kebijakan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan yang tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di lokasi sehingga menimbulkan tidak terlaksananya sebuah program dengan baik.

d. Sumberdaya sarana prasarana

Edward III pada Widodo (2010:102) menyebutkan sumber daya sarana prasarana yaitu unsur yang menunjang proses pelaksanaan dari implementasi kebijakan tersebut. Edward III pada Widodo (2010:102) mengatakan bahwa *“In implementation, physical facilities could also be essential resources. An implementor won't be successful without the*

required infrastructure, tools, supplies, and even green space, even if he has enough employees, knows what he needs to accomplish, and is authorized to carry out his duties.”

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sumberdaya sarana dan prasarana yang memadai akan berdampak pula dengan proses implementasi kebijakan yang efektif dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh para pemangku kebijakan tersebut.

3. Struktur birokrasi

Edward pada Widodo (2010:106) menyebutkan bahwa “ketidak efisienan dari struktur birokrasi akan berdampak pada masih belum efektifnya proses implementasi kebijakan”. Kebijakan yang bersifat kompleksitas menuntut adanya keterlibatan dari banyak *stakeholders* oleh sebab itu membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang mengatur proses implementasi tersebut. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tersebut berkaitan dengan struktur birokrasi dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Jika struktur birokrasi tidak dipatuhi maka akan menimbulkan sumberdaya yang tidak efektif dan dapat menghambat proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Menurut Edward III Struktur pada birokrasi merupakan sebuah karakter, norma, dan pola dalam hubungan yang terjadi pada badan-badan eksekutif yang memiliki keterkaitan baik secara potensial dan secara nyata dengan apa yang mereka punyai dalam hal melaksanakan sebuah kebijakan.

Struktur birokrasi dalam proses pelaksanaan kebijakan mencakup organisasi hingga hierarki yang terlibat dalam eksekusi dan pengelolaan kebijakan pemerintah. Secara umum, struktur ini melibatkan beberapa tingkatan, mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga tingkat lokal.

Menurut Edward III dalam Winarno (2002:150) Setidaknya ada 2 unsur yang mempengaruhi dari struktur birokrasi itu sendiri agar dapat berjalan efektif dan proses implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. 2 unsur tersebut antara lain:

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) berkaitan dengan ukuran-ukuran yang akan dijalankan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan atau program tersebut. Standar operasional prosedur juga berkaitan dengan sebuah pedoman prosedur yang akan dilaksanakan. Edward III dalam Winarno (2002:150) menjelaskan bahwa *“standard operating procedures inside the organization that serve as guidelines to guarantee that all decisions, actions, and process facility use made by organization members are done so in a way that is effective, efficient, consistent, and methodical”*

Berdasarkan penjelasan diatas, standar operasional prosedur memainkan peranan sebagai pedoman dan kepastian dalam semua keputusan maupun tindakan yang akan dilaksanakan guna memastikan proses yang dijalankan dapat berjalan efektif dan sesuai seperti yang direncanakan paa tahap perumusan.

b. Hierarki fragmentasi

Fragmentasi sendiri memiliki arti penyebaran. Dalam konteks struktur birokrasi hierarki fragmentasi berkaitan dengan penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya kewenangan yang bersifat absolut.

Edward III pada Winarno (2002:155) menyebutkan bahwa “Fragmentasi dilakukan dengan upaya penyebaran kewenangan dan tanggungjawab kepada beberapa

departemen atau bidang yang berbeda oleh sebab itu diperlukan adanya koordinasi antar bidang terkait”

4. Disposisi

Wahab (2020) mengatakan bahwa salah satu faktor lain yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan yaitu sikap atau disposisi dari pemangku kebijakan itu sendiri. Jika aktor pelaksana kebijakan tersebut sejalan dengan apa yang ada dalam sebuah tujuan kebijakan maka aktor tersebut akan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan senang hati akan tetapi apabila pandangan mereka tidak sejalan dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan kebijakan akan mengalami ketidaksesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai.

Edward III dalam Widodo (2010:105) mengatakan bahwa konteks model proses implementasi kebijakan, sikap atau disposisi merujuk pada orientasi atau semangat yang dimiliki oleh para pelaku atau aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi ini mencakup pandangan, nilai-nilai, keyakinan, dan kesiapan para pelaku untuk mendukung atau menghambat suksesnya implementasi kebijakan. Edward dalam Winarno (2002:153) menjelaskan bahwa setidaknya ada 2 (dua) bentuk sikap dari aktor yang terlibat pada sebuah kebijakan yaitu:

- a. Komitmen menurut Edward dalam Widodo (2011:98) yaitu berkaitan dengan bentuk dedikasi maupun kesungguhan dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.
- b. Kapabilitas menurut Edward dalam Widodo (2011:98) merupakan suatu kemampuan yang dimiliki para pelaksana kebijakan. Kapabilitas juga mencakup berbagai aspek yang mendorong kebijakan tersebut berjalan dengan efektif. Aspek tersebut seperti keahlian, keterampilan,

maupun pengetahuan yang dimiliki para pelaksana dalam menjalankan program maupun kebijakan tersebut.

Sikap atau disposisi para pelaku ini dapat memengaruhi dinamika implementasi kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan. Oleh karena itu, pemahaman dan manajemen disposisi ini menjadi faktor kunci dalam merancang strategi implementasi kebijakan yang berhasil.

Berbagai definisi tentang model implementasi kebijakan yang telah disebutkan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi sebuah kebijakan merupakan sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah serta melibatkan peran diluar pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Terlihat bahwa proses implementasi kebijakan mencakup tiga hal, yaitu tujuan dari kebijakan tersebut, aktivitas maupun kegiatan untuk mencapai tujuan, serta adanya hasil dari kegiatan tersebut.

2.4. Program Kejuaraan Antar Kampung Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2023

Pembudayaan olahraga di Indonesia akan optimal jika pada praktiknya dilaksanakan mulai dari tingkat terendah seperti tingkat kecamatan serta menerapkan prinsip 5 M yaitu Murah, Meriah, Menarik, Massal, dan Manfaat. Dalam upaya agar masyarakat maupun peserta didik memiliki budaya olahraga maka berbagai program harus dibuat dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.

Sebagian besar anak Indonesia yang tinggal jauh di daerah terpencil memiliki bakat, kemampuan, dan keterampilan berolahraga akan tetapi mengalami kesulitan dalam mengakses sarana prasarana olahraga. Sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam hal pengembangan disektor keolahragaan nasional perlu dibentuk salah satu model kegiatan yang berbasis olahraga masyarakat dan pelajar antar kampung. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui gerakan “Ayo Olahraga” akan melaksanakan program Olahraga Kejuaraan Antarkampung tahun 2023 untuk masyarakat dan pelajar di tingkat kabupaten/kota, sehingga dalam menanamkan keterampilan dan

sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat dapat terwujud.

Program Kejuaraan antarkampung yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia merupakan sebuah wadah dalam mengimplementasikan pembangunan keolahragaan khususnya pada lingkup olahraga masyarakat. Program ini dibuat dengan sistem kejuaraan agar dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Sistem kejuaraan juga dipilih agar dapat menciptakan iklim kompetitif dan semangat persatuan bagi masyarakat.

Program tersebut sebagai bentuk hadirnya pemerintah pusat dalam menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan untuk memmassalkan olahraga. Hal tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Dito Ariotedjo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, ia mengutip amanat dari undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Ia mengatakan bahwa “Keolahragaan harus dapat menjadi jaminan pemerataan kesempatan masyarakat dalam berolahraga, pemerataan tersebut kemudian menjangkau luasnya wilayah Indonesia yang dimulai dari kelompok masyarakat dalam wilayah pedesaan/kelurahan dan kecamatan” program ini juga ditujukan agar terwujudnya inklusi sosial yang dimana memiliki arti bahwa semua kelompok masyarakat dimanapun dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berolahraga

Program Kejuaraan antarkampung ini juga merupakan salah satu bentuk pengimplementasian dari kebijakan tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021. Berlandaskan pada Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia selaku unsur pemerintah yang membidangi urusan keolahragaan kemudian merumuskan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (PERMENPORA) nomor 6 tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode Tahun 2021 – 2024. Pada peraturan tersebut telah disebutkan bahwa salah satu kondisi yang diharapkan terbentuk dari adanya desain besar olahraga nasional ini yaitu terbentuknya sistem festival dan kompetisi olahraga yang berkualitas dan terencana. Oleh sebab itu

terbentuklah program Kejuaraan antarkampung yang diselenggarakan melalui koordinasi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Dinas Pemuda dan Olahraga pada masing-masing daerah. Adapun penentuan lokasi program tersebut menysasar pada wilayah-wilayah yang jarang di sentuh oleh kegiatan olahraga berskala nasional. Penentuan lokasi tuan rumah tersebut juga berprinsip pada pembangunan berkeadilan dan pemerataan yang artinya bahwa 32 titik lokasi kejuaraan tersebut tersebar dari barat hingga timur Indonesia

Pelaksanaan program Kejuaraan Antarkampung dijalankan dengan berlandaskan pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan mengatur segala bentuk pelaksanaan keolahragaan di Indonesia. Adapun landasan hukum dari pelaksanaan program Kejuaraan Antarkampung Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain: (1). UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; (2). UU nomor 20 tahun 2022 tentang Keolahragaan; (3). Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; (4). Permenpora nomor 4 tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi; dan (6). Permenpora nomor 6 tahun 2022 tentang Peta Jalan Desain Besar Olahraga Nasional Periode 2021-2024

2.5. Definisi Olahraga

Kata olahraga sendiri merupakan gabungan dari dua kata yaitu “olah” dan “raga”. Oleh sebab itu jika digabungkan maka definisi dari olahraga yaitu segala aktifitas yang melibatkan melatif fisik. Olahraga merupakan bentuk aktifitas individu atau masyarakat yang bertujuan untuk melatih kebugaran jasmani dalam dirinya. Sejatinya olahraga bertujuan untuk menyehatkan badan dan serta menjaga organ tubuh tetap sehat (Setyaningrum, 2020). Oleh sebab itu pada umumnya olahraga yang merupakan aktivitas fisik itu penting dilaksanakan sehari-hari untuk menjaga kesehatan dan kebugaran dalam diri manusia (Muhajir, 2017).

Namun pada kenyataannya, penelitian terkait olahraga mencakup berbagai macam topik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan mobilitas manusia. Lebih tepatnya, olahraga mempelajari interaksi antara gerakan manusia-yang terkait dengan perkembangan tubuh fisik dan pikiran serta jiwa.

Yang membedakannya adalah penekanannya pada hubungan antara perkembangan fisik dan aspek-aspek lain dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Olahraga adalah satu-satunya toko serba ada dalam hal perkembangan manusia seutuhnya.

Berdasarkan pada Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan disebutkan bahwa “Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya” makna dari definisi tersebut artinya yaitu olahraga tidak hanya bertujuan untuk melatih jasmani saja tapi secara lebih luas olahraga juga membangun jiwa sosial yang timbul dari adanya interaksi sosial masyarakat pada saat melakukan olahraga. Sedangkan keolahragaan sendiri menurut undang-undang tersebut yaitu merupakan “segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.”

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada pembangunan di sektor olahraga telah menyusun sebuah peraturan yang menjadi pondasi dari pembangunan di sektor olahraga. Peraturan tersebut berwujud Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Pada peraturan tersebut pembangunan sektor olahraga terbagi menjadi 4 yaitu antara lain: Olahraga Rekreasi, Olahraga Pendidikan, Olahraga Prestasi, dan Industri Olahraga. Penelitian ini difokuskan pada lingkup olahraga rekreasi.

Olahraga masyarakat sendiri merupakan satu kesatuan dengan olahraga rekreasi. Oleh sebab itu berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, disebutkan bahwa olahraga rekreasi merupakan “suatu kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok masyarakat yang didasarkan pada kesukaan dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya dari masyarakat itu sendiri.”

Olahraga masyarakat tidak berorientasi terhadap peningkatan prestasi akan tetapi berorientasi terhadap nilai-nilai yang berada pada lingkungan masyarakat. Olahraga masyarakat juga berorientasi terhadap terjaganya kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan yang ada dalam dirinya. Olahraga masyarakat tidak berorientasi terhadap olahraga prestasi hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi pada pasal 4 ayat 1 berbunyi bahwa “pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi atau olahraga masyarakat ditujukan untuk membudayakan olahraga sebagai upaya meningkatkan kepedulian dari individu untuk menjaga kesehatan, kebugaran, serta menjaga hubungan sosial pada masyarakat.”

Konsep ini menekankan partisipasi luas dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang apapun. Olahraga masyarakat bertujuan untuk mempromosikan kesehatan, kebugaran, dan interaksi sosial di antara anggota masyarakat. Meskipun olahraga masyarakat tidak berorientasi terhadap peningkatan prestasi sebuah negara, tapi pemerintah memiliki kewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga masyarakat agar terwujudnya kemudahan akses olahraga bagi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan PERMENPORA nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi peran pemerintah terhadap pembinaan olahraga masyarakat terbagi menjadi 3 hal antara lain memfasilitasi sarana prasarana pendukung olahraga masyarakat, menyusun program maupun kegiatan yang mendukung terselenggaranya olahraga masyarakat, dan memberikan edukasi pendidikan terkait pentingnya olahraga bagi masyarakat.